



P U T U S A N

Nomor : 49/G/2018/PTUN-Smg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAHYU IDANINGSIH, S.H, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat

Tinggal: Wonopolo RT 02/02, Botosengon, Dempet Demak,

Pekerjaan: Karyawan Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA DESA BABAD, Tempat Kedudukan: Desa Babad, Kecamatan

Kebonagung, Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018

memberi kuasa kepada :-----

1. **TRISNO GUNADI, S.H., M.H;**-----

2. **MARTEN PITO MARBUN, S.H.;**-----

3. **SOPIAN HAKIM, S.H.;**-----

4. **LIBERTINO NAINGGOLAN, S.H.;**-----

5. **SURYA KENNY PRANANTA, S.H. (Magang)**-----

Kesemuanya Para Advokat dan/ atau Konsultan Hukum,

kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini memilih

domisili hukum di kantor **“DPP LBH LEMBAGA**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “beralamat di

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt. 1 No. 3. Jl.

Jend. A. Yani No. 2 Jakarta;----- Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penetapan Lolos Dismissal Nomor 49/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tertanggal 13 April 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penetapan Majelis Hakim Nomor: 49/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tertanggal 13 April 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan Nomor: 49/PEN-PP/2018/PTUN.SMG, tertanggal 16 April 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penetapan Hari Sidang Nomor. 49/PEN-HS /2018/PTUN-SMG tertanggal 9 Mei 2018 ;-----
- Telah membaca bukti-bukti dan kesimpulan dari Para Pihak serta membaca berkas perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak serta keterangan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang berkaitan dengan perkara ini;--

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 April 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 April 2018 dengan register perkara Nomor: 49/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 9 Mei 2018, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:---
Surat Keputusan Kepala Desa Babad Nomor 141/11 Tahun/ 2018 Tentang Pengangkatan Sdr M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;-----
Dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan “OBJEK SENGKETA”.-----

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa tanggal 24 Maret 2018 Penggugat memperoleh informasi mengenai nomor objek sengketa berasal dari Sdr Ali Rohman selaku perangkat desa Babad, karena Penggugat sudah mengajukan permintaan salinan SK namun tidak diberi oleh Tergugat sampai dengan diajukannya surat gugatan ini. Mengingat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 12 April 2018, sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2018

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat tersebut.-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.-----

2. Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut nyata dengan tegas juga disebutkan nama yaitu M. Samsul Adif Santoso sebagai subjek hukumnya dan telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu.-----

3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 maka Surat Keputusan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya.-----

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



4. Bahwa Kepala Desa Babad adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.---

5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Babad Nomor 141/11 Tahun/ 2018 Tentang Pengangkatan Sdr M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.-----

6. Bahwa Penggugat dengan alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat dan menganggapnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) adalah “sengketa tata usaha negara”.-----

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara ”bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”-----

Berdasarkan argumentasi diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mencakupi kedudukan

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan ini.;-----

D. KEPENTINGAN

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menentukan orang/badanhukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang. Bahwa tanggal 24 Mei 2018 Penggugat memperoleh informasi mengenai nomor objek sengketa berasal dari Sdr Ali Rohman selaku perangkat desa Babad. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Babad Nomor 141/11 Tahun/ 2018 Tentang Pengangkatan Sdr M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Penggugat dirugikan karena:-----

1. Penggugat telah mengikutisemua tahapan seleksi namun nama dan hasil seleksi tidak ada pada saat diumumkan sehingga sangat tidak wajar apabila namanya hilang begitu saja;-----
2. Hilangnya kesempatan menjadi Sekretaris Desa secara otomatis kesempatan memperoleh pendapatan maupun bengkok juga hilang. Padahal Penggugat juga memiliki kesempatan yang sama dengan para calon lainnya;-----

E. POSITA

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Adapun mengenai duduk perkara dan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017 telah diadakan musyawarah desa Babad untuk membentuk Panitia Pengangkatan perangkat desa di Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah.-----

2. Bahwa Kepala Desa Babad telah mengesahkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Babad sebagaimana keputusan Kepala Desa Babad tanggal 20 Januari 2017 Nomor: 141/01/I/07/2017;-----

3. Bahwa selanjutnya Tim/Panitia Pilperades Babad mengumumkan ada 2 (dua) formasi jabatan perangkat desa yang kosong antara lain:

- Sekretaris

Desa;-----

- Staf Urusan Pembangunan dan

Kesra;-----

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa di Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak untuk formasi jabatan Sekretaris Desa dan telah lolos secara administrasi dan dinyatakan sebagai Calon Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;-----

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 141/33 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa-Desa yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa yang pada pokoknya menghentikan proses Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak tahun 2017. Kemudian tanggal 02 Februari 2018 Bupati Demak mengeluarkan Keputusan Nomor 141/33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan atas Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak;----

6. Bahwa proses pengisian perangkat desa merujuk pada Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

7. Bahwa merujuk Pasal 18 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi:-----

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi adalah nama-nama Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti ujian seleksi;-----
- Dalam hasil pengumuman seleksi tidak terdapat nama Penggugat padahal Penggugat telah mengikuti seluruh tahapan seleksi sedangkan calon yang mengundurkan diri saja muncul dalam daftar hasil pengumuman seleksi. Hasil pelaksanaan seleksi dituangkandalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa yang dibuat oleh Tim/Panitia Pilperades Babad sebagai dasar bagi Tergugat untuk membuat Surat Keputusan.

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



8. Bahwa merujuk Pasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi

Pasal 20

- (1) Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;-----
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional seleksi sumber daya manusia;-----
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintah desa.;-----
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.;-----

Bahwa Tim/Panitia Pilperades Babad mengaku telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, namun dalam kenyataannya terdapat banyak kejanggalan antara lain:

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- a. Bahwa Tim/Panitia Pengisian tidak pernah melakukan penandatanganan MoU di Balai Desa Babad dengan Universitas Indonesia. Menurut pengakuan salah satu TIM, penandatanganan MoU oleh pihak Universitas Indonesia terjadi setelah pelaksanaan seleksi Perangkat Desa.
- b. Bahwa dalam surat pengumuman hasil seleksi perangkat desa yang diumumkan di Kecamatan Kebonagung, nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar, padahal selama proses seleksi perangkat desa Kabupaten Demak, Penggugat terdaftar sebagai calon untuk posisi Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan bukti Kartu Tanda Peserta. Namun saat pengumuman hasil, nama, nomor peserta maupun hasilnya tidak tercantum dalam daftar hasil seleksi perangkat desa se-Kecamatan Kebonagung. Dalam daftar hasil seleksi juga tidak terdapat berita acara serta stempel maupun nama pihak dari Lembaga Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang bertanggung jawab atas isi dari hasil seleksi tersebut. Alasan ditundanya mengumumkan hasil seleksi perangkat desa sangatlah tidak wajar, karena hasil tes seleksi dari Universitas Indonesia (UI) telah diterima sejak hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, sedangkan untuk Kecamatan Kebonagung diumumkan tanggal 02 Maret 2018 di halaman Kecamatan Kebonagung, dibacakan oleh Ketua Tim/Panitia Desa terkait tanpa dihadiri pihak UI selaku penyelenggara seleksi pilperades. Padahal untuk kecamatan lain di Kabupaten Demak diumumkan

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai jadwal yaitu 28 Februari 2018. Penggugat telah menyampaikan kebenaran secara tertulis untuk Tergugat dan Tim/Panitia Pilperades Babad. Tim/Panitia Pilperades Babad mengaku telah ke UI untuk meminta klarifikasi hasil ujian atas nama Penggugat secara langsung ke kampus UI dan memperoleh Surat Nomor 143/N.2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM/01/2018. Dalam surat ini juga terdapat kejanggalan:-----

- i. Dalam surat tersebut Sofyan Cholid, S.Sos,M.Si selaku Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak terdapat kesalahan penulisan NIP Sofyan Cholid, S.Sos, M.Si tertulis 197303232008121001 padahal seharusnya 197303232008121003;-----
- ii. Tidak ada penjelasan mengenai alasan kenapa nilai saya tidak terdapat dalam pengumuman.;-----
- iii. Tidak terdapat pernyataan maaf mengenai tidak adanya nama saya dalam pengumuman.;-----
- iv. Pihak UI tidak melampirkan lembar jawaban saat tes tertulis dan tidak adanya penjabaran nilai dari tes tertulis, praktek dan wawancara.;-----
- c. Pada tanggal 06 Maret 2018 terbit surat atas nama Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa UI tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut.;-----

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 terdapat surat edaran dari Bupati Demak yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa dan selanjutnya melakukan MoU ulang sampai dengan ujian seleksi ulang bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun disini baik Tergugat tidak mengindahkan isi dari surat tersebut;-----

9. Bahwa merujuk dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jelas tidak terpenuhi sehingga tindakan Tergugat tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga SK tersebut tidak sah;-----

10. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat sangatlah jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan Tergugat menerbitkan SK tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan adalah wujud dari Tergugat melanggar ketentuan asas kepastian hukum. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpamempertimbangkan bahwa nama dan hasil nilai Penggugat tidak ada pada saat diumumkan, padahal hasil seleksi merupakan dasar pembentukan SK adalah wujud ketidakcermatan Tergugat.;-----

11. Melihat ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN bahwa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah:-----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa jelas bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan juga bertentangan asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Babad Nomor 141/11 Tahun/ 2018 Tentang Pengangkatan Sdr M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Babad, Kecamatan

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Kebonagung, Kabupaten Demak harus dinyatakan batal atau tidak sah karena mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan.;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:-----

Surat Keputusan Kepala Desa Babad Nomor 141/11 Tahun/ 2018 Tentang Pengangkatan Sdr M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:-----

Surat Keputusan Kepala Desa Babad Nomor 141/11 Tahun/ 2018 Tentang Pengangkatan Sdr M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui.-----

2. **Tentang** **Obyek** **Sengketa**

Bahwa obyek Sengketa menurut Penggugat berupa : Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara M. Samsul Adif Santoso sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 15 Maret 2018. Yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. -----

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*-----

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan **Saudara M. Samsul Adif Santoso** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 15 Maret 2018, adanya unsur “Beslissing” maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Babad ?. Pengangkatan **Saudara M. Samsul Adif Santoso**, sebagai Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018).-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018)-----

Dari uraian diatas dapat diketahui apakah Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan **Saudara M. Samsul Adif Santoso** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 15 Maret 2018, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Babad atau adanya unsur “Beslissing” (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Babad. Namun jika yang dilantik adalah **Sdr. WAHYU IDANINGSIH, S.H.** incasu Penggugat yang hanya rangking 4 (empat) maka hal ini dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Babad yang justru melawan hukum karena melanggar Perda Demak No. 1/2018. -----

3. Tentang **Kepentingan**
Penggugat.-----

Bahwa Penggugat mendalilkan dengan terbitnya obyek gugatan *aquo*, Penggugat merasa dirugikan dapat dirinci sebagai berikut:-----

- 3.1. Penggugat telah mengikuti semua tahapan seleksi namun nama dan hasil seleksi tidak ada pada saat diumumkan.-----
- 3.2. Hilangnya kesempatan menjadi Sekretaris Desa secara otomatis kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan.-----

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Bahwa alasan tersebut diatas adalah alasan yang mengada-ada dan harus ditolak dengan analisa hukum sebagai berikut :-----

- Nama Penggugat tidak muncul pada saat hasil seleksi diumumkan, semata-mata tindakan dari Tim Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, dan tidak ada kaitannya dengan PJ Kepala Desa Babad.

- Atas kejadian tersebut atas inisiatif penuh Tergugat, beserta Tim Pengisian menemui Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI di Jakarta pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, yang juga diikuti oleh Penggugat untuk meminta klarifikasi dengan surat resmi. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018, Tim Pengisian menerima surat dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 143/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM/01/2018 tanggal 5 Maret 2018, perihal Klarifikasi nilai a.n. Wahyu Idaningsih, S.H. incasu Penggugat dan ternyata hanya menduduki peringkat 4 (empat)-----

- Selanjutnya setelah diperoleh klarifikasi a.n. Wahyu Idaningsih, S.H., Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, Tim Pengisian Perangkat Desa Babat bertempat di Kantor Desa Babad mengumumkan hasil nilai yang menghadirkan para calon Perangkat Desa.-----

Dengan uraian tersebut di atas, alasan kepentingan Hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Sekretaris Desa Babat dikarenakan hasil seleksi tidak ada pada saat diumumkan tidak terbukti dan harus ditolak.

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Bahwa Penggugat kehilangan haknya sebagai perangkat desa karena hanya menduduki posisi ke 4 dalam proses seleksi, bukan karena Terbitnya Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara M. Samsul Adif Santoso sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad. **Penggugat kehilangan hak karena tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi I atau rangking I dalam proses seleksi.** -----

Penerbitan Obyek Gugatan adalah perintah atau kewajiban yang justru diperintahkan oleh Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Bahkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah rekomendasi dari camat atau setelah melampaui 7 (tujuh) hari dalam hal tidak menerima rekomendasi dari camat, untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa (pasal 21 ayat (3) dan (4) Perda Demak No. 1/2018). Bahkan menurut pasal 38 ayat (3) menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa dapat diberikan sanksi oleh Bupati.-----

4. Tentang Posita Gugatan

Bahwa dalil Penggugat berupa pengulangan tentang Penggugat telah mengikuti seluruh tahapan namun dalam pengumumannya tidak terdapat nama penggugat, dalil aquo **harus ditolak**. Nama Penggugat tidak muncul pada saat hasil seleksi diumumkan, semata-mata tindakan dari Tim Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, dan tidak ada kaitannya dengan PJ Kepala Desa Babad. -----



Bahwa atas kejadian tersebut dan atas inisiatif penuh Tergugat, beserta Tim Pengisian Desa menemui Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI di Jakarta pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, yang juga diikuti oleh Penggugat untuk meminta klarifikasi dengan surat resmi. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018, Tim Pengisian menerima surat dari (PUSKA. KESSOS) FISIP UI Nomor 143/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM/01/2018 tanggal 5 Maret 2018, perihal Klarifikasi nilai a.n. Wahyu Idaningsih, S.H. *incasu* Penggugat dan ternyata hanya menduduki peringkat 4 (empat). Selanjutnya setelah diperoleh klarifikasi a.n. Wahyu Idaningsih, S.H., Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, Tim Pengisian Perangkat Desa Babat bertempat di Kantor Desa Babad mengumumkan hasil nilai yang menghadirkan para calon Perangkat Desa.-----

Bahwa adapun dalil Tim/Panitia Pengisian tidak pernah melakukan penandatanganan MoU di Balai Desa Babad, adalah pelanggaran peraturan dalam nota perjanjian kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (PUSKA KESSOS FISIP UI) dengan bukti perjanjian ditandatangani di masing-masing desa, padahal pihak yang bertanda tidak pernah hadir adalah alasan **ketidak pahaman Para Penggugat**. Tanda Tangan Kepala Desa hanya bersifat mengetahui karena sebelumnya sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Pihak Pusat Kajian (PUSKA KESSOS FISIP UI). Hal tersebut merupakan domain atau wewenang dari Panitia Perangkat Desa.

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga berdalil Terbitnya Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara M. Samsul Adif Santoso sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad., tetap terbit walaupun sebelum terbitnya telah diperoleh data dan fakta : -----

- a. Adanya surat Rektor UI, pada tanggal 16 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama.-----
- b. Surat DPRD Demak, pada tanggal 9 Maret 2018, Nomor 004/241 Perihal : Penyelesaian Masalah Penyelesaian Perangkat Desa -----
- c. Perjanjian Kerjasama (MoU) yang tidak diakui oleh Universitas Indonesia sesuai dengan surat nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018-----

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi sebelum Keputusan Terbitnya Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara M. Samsul Adif Santoso sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad., adalah dinamisasi dari kegiatan pemilihan Perangkat Desa dengan model yang baru memakai sistem Rangking yang melibatkan Universitas ternama di Indonesia. -----

Bahwa dengan adanya informasi yang bias bahkan menyesatkan seperti data dan fakta tersebut di atas, maka dengan kepercayaan yang penuh atas Supremasi Hukum di Indonesia, yang didasarkan atas Integritas yang tinggi dan penuh kesungguhan dari Para Hakim yang mulia, maka TERGUGAT yang juga tergabung pada Paguyuban Kepala

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Desa “Demang Bintoro” telah mengajukan Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara **Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.**, tanggal 30 April 2018 tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap : -----

1. Rektor Universitas Indonesia,

2. Bupati Demak,

3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa,-----

4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa, yang digugat secara *Persoon/* Pribadi-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk :-----

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se-Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum ; -----

2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum ;-----

3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah adalah tidak sah dan/atau

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



tidak berkekuatan

hukum ;-----

4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum ;-----

5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----

6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----

7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak,-----

8. dst.,

Bahwa dengan adanya alasan hukum *aquo*, maka untuk sementara waktu alasan-alasan hukum Adanya surat Rektor UI, pada tanggal 16 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018, adanya Surat DPRD Demak, pada tanggal 9 Maret 2018, Nomor 004/241 dan adanya Perjanjian Kerjasama (MoU) yang tidak diakui oleh Universitas Indonesia sesuai dengan surat nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, **tidak**

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan tidak sahnya atau

batalnya Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara M. Samsul Adif Santoso sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad tanggal 15 Maret 2018, mengingat apa-apa yang menjadi dasar gugatan *aquo* masih diuji di pengadilan perdata apakah berkekuatan hukum atau tidak.-----

Adapun menurut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek gugatan telah bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018, yakni : pasal 18 dan pasal 20, adalah alasan yang harus DITOLAK dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa seleksi kemampuan tertulis, ujian praktek dan wawancara telah dilakukan sesuai dengan prosedur seperti yang diatur pada pasal 15 Perda Nomor 1 Tahun 2018. Adapun surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018. **Tidak dapat dipakai sebagai dalil** mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ; berdasarkan Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018;-----

2. Demikian juga hasil penilaian, hasil pelaksanaan seleksi, kerjasama dengan Pihak ketiga, adanya MoU/Perjanjian Kerjasama yang dianggap Penggugat juga batal demi hukum, akibat adanya surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No.

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



295/UN2.R/HKP.05/2018, **Tidak dapat dipakai sebagai dalil** mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara M. Samsul Adif Santoso sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tanggal 15 Maret 2018, telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Jali, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.-----

PERMOHONAN :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT mohon hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor 141/11 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara M. Samsul Adif Santoso sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung,

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018, yang ditandatangani PJ.

Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak,

adalah sah dan berkuatan

hukum-----

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et

bono)-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-8** sebagai berikut;-----

1. Bukti P – 1. : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak 22-25 Februari 2018 atas nama Wahyu Idaningsih, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P – 2. : Pengumuman Hasil Seleksi Perangkat Desa untuk

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- Kecamatan Kebon Agung. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P – 3. : Surat Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak Nomor: 141/N2.P9.D6.PUSKAKESOS/PPM/01/2018. Perihal: Klarifikasi Nilai Peserta a.n. Wahyu Idaningsih. S.H. (No Peserta: 201802113939). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P – 4. : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082. Perihal: Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/231. tanggal 9 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P – 5. : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 593/UN2.R/HKR.05/2018. Perihal: Tanggapan Universitas Indonesia. tanggal 3 April 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P – 6. : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Botosengon, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak Nomor: 01/TPPD/2018. Perihal: Permohonan Kerja sama Tes Akademik Tertulis, Wawancara Dan Praktek Komputer. tertanggal 13 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P – 7. : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak tertanggal 28 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti P – 8. : Surat Panitia Seleksi Nomor: 18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 20 Februari 2018, Hal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Peangkat Desa Se-Kabupaten

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-32** sebagai berikut;-----

1. Bukti T – 1. : Keputusan Kepala Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor: 141/01/I/07/2017. Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Babat. Kecamatan Kebonagung. Kabupaten Demak. Tanggal 20 Januari 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
2. Bukti T – 2. : Keputusan Kepala Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor: 141/06/07/IW/2017. Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Tanggal 05 April 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3. : Surat Tim Pengisian Perangkat Desa babat Nomor: 05/II/2012018. Perihal: Permohonan Kerjasama Tes Akademik, Tertulis, Wawancara Dan Praktek Komputer, tanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4. : Perjanjian Kerjasama Abtara Tim Pengisian Perangkat Desa, Desa Babad Dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Babat
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun
2018, Nomor: 05/T. PPD/07/II/2018.
Nomor:43/N2.P9.D6.PUSKA. KESOS/PPM.01/2018,
tanggal 13 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
5. Bukti T – 5. : Undangan Tim Pengisian Perangkat Desa Babat
Nomor: 005.01.07/II/2018. tanggal 12 Februari 2018.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T – 6. : Pengumuman Nomor: 02/TIM/07/II/2018. tanggal 13
Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
7. Bukti T – 7. : Undangan dari Tim Pengisian Dan Pengangkatan
Perangkat Desa. Desa Babat. Kec. Kebonagung.
Kabupaten Demak Nomor: 005.03/Tim/07/II/2018.
tanggal 15 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
8. Bukti T – 8. : Undangan Tim Pengisian Perangkat Desa Babat.
Kecamatan Kebonagung. Kabupaten Demak Nomor:
005.06/07/II/2018. tanggal 21 Februari 2018.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9. : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor:
18/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018.
Perihal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan
Peangkat Desa Babat Se-Kabupaten Demak, Propinsi
Jawa Tengah, tertanggal 20 Februari 2018, ditujukan
kepada Peserta Seleksi Penerimaan Peangkat Desa
Babat Se-Kabupaten Demak. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
10. Bukti T – 10. : Berita Acara Nomor: 6/Tim/07/II/2018. Pelaksanaan
Tes Tertulis Oleh Universitas Indonesia. tanggal 22

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11. : Berita Acara Nomor: 6/Tim/07/II/2018. perihal: Pelaksanaan Tes Praktek Komputer Oleh Universitas Indonesia. tanggal 25 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12. : Berita Acara Nomor: 6/Tim/07/II/2018. Perihal: Pelaksanaan Tes Wawancara Oleh Universitas Indonesia. tanggal 25 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13. : Surat Nomor: 139/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS /PPM.01/2018. perihal: Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa. tanggal 26 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T – 14. : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Babad. Kecamatan Kebonagung. Kabupaten Demak. tanggal 28 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T – 15. : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Babad. Kecamatan Kebonagung. Kabupaten Demak. Nomor: 07/Tim/07/III/2018. tanggal 2 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16. : Surat Tim Pengisian Dan pengangkatan Perangkat Desa. Desa Babad. Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor: 08/Tim/07/III/2018. Perihal: Laporan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa. tanggal 2 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17. : Surat Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Nomor: 143/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM/01/2018.

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Perihal: Klarifikasi Nilai Peserta a.n. Wahyu

Idaningsih, SH. (No Peserta: 2108021139). tanggal 5

Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

18. Bukti T – 18. : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor:

295/UN2.R/HKP.05/2018. Perihal: Tanggapan

Informasi Terkait Kerja Sama. tanggal 6 Maret 2018.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

19. Bukti T – 19. : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial

FISIP UI Nomor: 132/UN2.F9.06/HKP.05/ 2018.

Perihal: Penjelasan Tentang Kedudukan Pusat Kajian

Kesejahteraan Sosial FISIP UI. tanggal 7 Maret 2018.

(fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

20. Bukti T – 20. : Pengantar dan Surat Pj. Kepala Desa Babad Nomor:

141/16/07/III/2018. Perihal : Permohonan

Rekomendasi Untuk Pengangkatan Perangkat Desa,

tanggal 6 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

21. Bukti T – 21. : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Staf

Urutan Pembangunan Dan Kesra. Desa Babad.

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. tanggal

19 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

22. Bukti T – 22. : Keputusan Kepala Desa Babad Nomor: 141/11 Tahun

2018 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Samsul Adf

Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan

Sekretaris Desa Babad. Kecamatan Kebonagung.

Kabupaten Demak. tanggal 15 Maret 2018. (fotokopi

sesuai dengan

aslinya);-----

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



23. Bukti T – 23. : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0081. Perihal: Tanggapan Atas Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia. tanggal 9 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
24. Bukti T – 24. : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082. Perihal: Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/241. tanggal 9 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
25. Bukti T – 25. : Peraturan Rektor Universitas Indonesian Nomor: 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
26. Bukti T – 26. : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 30 April 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
27. Bukti T – 27. : Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/367 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Suradi, S.IP. MH. Sebagai Penjabat Kepala Desa Babat. Kecamatan Kebonagung. Kabupaten Demak. tanggal 31 Oktober 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
28. Bukti T – 28. : Surat Keterangan Penugasan dari Ketua Puska Kessos FISIP UI No: 14/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018. 2018 Tentang Penugasan sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T – 29. : Surat Keterangan Penugasan dari Ketua Puska Kessos FISIP UI No: 15/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018. Tentang Penugasan Melakukan Sosialisasi Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa se-Kabupaten

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- Demak. Propinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T – 30. : Surat Keterangan Penugasan dari Ketua Puska Kessos FISIP UI Kepada Saudara Winarto S.Sos. Sebagai Perwakilan dari PUSKA Kessos FISIP UI No: 036/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM. 01/2018. untuk menghadiri Penandatanganan Nota Perjanjian Kerjasama Dengan Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak Propinsi Jawa tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti T – 31. : Surat Keterangan Penugasan dari Ketua Puska Kessos FISIP UI Kepada Saudara Suhartono. Sebagai Perwakilan dari PUSKA Kessos FISIP UI No: 037/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM. 01/2018. untuk menghadiri Penandatanganan Nota Perjanjian Kerjasama Dengan Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak Propinsi Jawa tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti T – 32. : Struktur Organisasi serta *Job Description* Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

1. **MOHAMAD ALIRROCHMAN** , yang pada pokoknya menyatakan:---
- bahwa formasi seleksi perangkat desa meliputi Sekretaris Desa dan Staf Urusan Pembangunan dan Kesra ;-----

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- bahwa baik Penggugat maupun saksi mengikuti seleksi perangkat desa dengan formasi Sekretaris Desa di tahun 2017;-----
- bahwa Proses awal pendaftaran dimulai 6-12 Februari 2017, saksi mendaftar pertama 6 Februari 2017 dan Penggugat mendaftar setelah saksi. Berdasarkan SE Bupati Demak tanggal 8 Februari 2017 yang ditindaklanjuti Camat Kebonagung dengan surat 13 Februari 2017 proses dihentikan sejak 13 Februari 2017 sampai tahap pendaftaran, kemudian 16 Maret 2017 dimulai lagi seleksi berkas pelaksanaannya digabung Desa Babad dan Megonten diadakan di Desa Megonten.
- bahwa berkas yang diseleksi adalah fotokopi KTP, KK, ijazah, SKCK, NPWP, surat keterangan pengabdian dan persyaratan tersebut saksi lengkapi semua namun Penggugat tanpa surat pengabdian;-----
- bahwa berkas 14 orang balon Sekdes dan 6 orang balon staf Urusan Pembangunan dan Kesra yang lengkap ditetapkan menjadi calon oleh Kepala Desa Definitif (Supardi)/ bukan Tergugat dengan SK Nomor: 141/06/07/IV/2017, tanggal 5 April 2017;-----
- bahwa pada 6 April 2017 proses dihentikan Bupati Demak dengan surat yang ditandatangani Sekda Nomor: 140/0559/4/2017
- bahwa Februari 2018 proses dilanjutkan lagi dengan tahap pengumuman Calon yang telah ditetapkan 5 April 2017;-----
- bahwa sekitar 16-17 Februari 2018 setelah sholat Isya' Tergugat, peserta dan panitia dari Desa Megonten dan Babat, dikumpulkan di balai desa Megonten oleh Camat membahas MoU dengan UI. Camat menyampaikan telah datang orang yang mengaku dari UI dengan tujuan untuk MoU sebelum 16-17 Februari itu;-----

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanda tangan dalam MoU adalah Tergugat dan Ketua Panitia seleksi dari Universitas Indonesia;-----
- bahwa pada 21 Februari 2018 para peserta termasuk saksi dan Penggugat dikumpulkan di Balai Desa Babat dibagikan nomor tes, jadwal tes dan undangan tes;-----
- bahwa pada 22 Februari 2018 peserta mengikuti tes tertulis di UTC pengerjaannya dengan pensil sistem komputer ada 100 soal yang materi UUD 45, Pancasila, Bahasa Indonesia dan muatan lokal;-----
- bahwa pada 25 Februari 2018 dilaksanakan tes wawancara materinya Tupoksi Sekretaris Desa, wawasan kebangsaan, APBDes, RPCMDes, RKP Desa, dimana saksi mendapat nilai 90 yang ditunjukkan penguji
- bahwa kemudian dilanjutkan tes komputer berupa membuat undangan dengan *microsoft word* dan semua tahapan tes tersebut diikuti oleh Penggugat dan juga saksi;-----
- bahwa sesuai jadwal pengumuman hasil seharusnya pada 28 Februari 2018 tetapi ditunda dan diumumkan 2 Maret 2018 di halaman Kecamatan Kebon Agung dibaca Ali Maksu sebagai Ketua Panitia Desa Babat;-----
- bahwa nilai dan nama Penggugat tidak muncul pada saat pengumuman meskipun Penggugat hadir saat pengumuman;-----
- bahwa sikap Penggugat pada saat nama dan nilainya tidak muncul dalam pengumuman adalah menanyakan kepada Tergugat sehingga ada mediasi antara Penggugat, Tergugat dan Ketua Panitia untuk mencari informasi nama dan nilai Penggugat yang tidak muncul;-----

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sekitar tanggal 7 atau 8 Maret 2018 Penggugat akhirnya memperoleh nilai dibalai desa, dimana saat nilai dibuka dihadiri oleh Tergugat, Panitia, Penggugat dan yang memperoleh nilai tertinggi M. Samsul Adif Santoso;-----

2. MUNADHIRIN yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa pada tanggal 17 Maret 2018, setelah sholat Isya' diadakan pertemuan di rumah saksi atas undangan dari orang tua saksi (tokoh masyarakat) yang dibahas adalah hal-hal yang terkait dengan keluhan kesah peserta saat mencalonkan diri dalam Pilprades dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, RT/ RW, Kyai, LKMD dan guru Madrasah;--
- bahwa saksi juga mencalonkan diri dalam Pilprades pada formasi Sekdes sama halanya yang dilamar oleh Penggugat;-----
- bahwa panitia dan peserta yang lolos tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut;-----

3. MUH HARDIYANTO yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa diumumkankannya pengumuman hasil ujian seleksi di Kecamatan Kebonagung pada tanggal 2 Maret 2018 setelah sholat Jum'at, tetapi saksi tidak hadir karena ada audiensi di DPRD Demak;-----
- bahwa di kabupaten Demak, secara keseluruhan pengumuman hasil disampaikan sesuai jadwal tanggal 28 Februari 2018 di Wisma Haji;--
- bahwa pengumuman untuk Kecamatan Kebonagung sesuai jadwal itu adalah sesuai dengan jadwal dari masing-masing panitia dan yang

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pertanyakan apakah panitia di Kecamatan mempunyai jadwal pengumuman atau tidak;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui pengumuman di Desa Babad dan Desa Megonten karena tidak ada jadwalnya;-----

- bahwa amplop hasil seleksi tersebut disimpan di ruang Camat yang pada saat penyerahannya saksi yang membuat berita acaranya dan ditanda tangani oleh para pihak yaitu Kepala Desa dan Panitia;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui perihal alasan MoU yang dilaksanakan per desa sedangkan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan kolektif se Kecamatan Kebonagung, karena hal itu yang mengetahui serta berwenang untuk menjelaskan adalah dari panitia;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

1. M. SAMSUL ADIF SANTOSO, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa tahapan Pilperades di Desa Babad diawali pengumuman terbuka di desa tentang pengisian perangkat desa bulan Januari 2017, saksi mendaftar dalam formasi Sekretaris Desa, selanjutnya pada Februari 2017 proses dihentikan satu tahun sampai bulan Februari 2018 proses dilanjutkan kembali dan saksi mendapat surat dari panitia untuk berkumpul lagi dan mengikuti tahapan proses lanjutan, yaitu seleksi ujian tertulis, wawancara dan praktek komputer;-----

- bahwa persyaratan administrasi sebagai peserta adalah ijazah minimal SMA, usia minimal 20 tahun, warga Indonesia, SKCK, surat



kesehatan, surat cuti karena saya sebagai anggota BPD, akta kelahiran, KTP dan KK yang dilegalisir dan pas foto;-----

- bahwa proses lanjutan setelah sebelumnya dihentikan panitia adalah pada 20 Februari 2018 para peserta dikumpulkan, untuk mengikuti tahapan seleksi, 22 Februari 2018 ujian tertulis dan 25 Februari 2018 ujian wawancara dan praktek di UTC Semarang, Penggugat ikut tes;--
- bahwa materi ujian tertulis berbeda untuk setiap peserta, tetapi untuk materi wawancara dan komputer saksi tidak mengetahuinya;-----
- bahwa hasil seleksi diumumkan 2 Maret 2018 di Kecamatan Kebonagung dengan dibacakan oleh masing-masing panitia desa namun setelah itu saksi tidak mendapat lembar pengumuman dari panitia setelah dibacakan;-----
- bahwa saksi dan Penggugat melihat format pengumuman yang telah dibacakan oleh panitia berupa dokumen berbentuk lembaran tetapi saksi lupa judul lembaran tersebut (bukti T-14 diakui oleh saksi);-----
- bahwa menurut jadwal yang saksi peroleh dari panitia, pengumuman untuk Kecamatan Kebonagung seharusnya disampaikan pada 28 Februari 2018;-----
- bahwa saksi mengetahui nama Penggugat tidak ada dalam lembar pengumuman;-----
-
- bahwa saksi dilantik Tergugat sebagai Sekdes 19 Maret 2018 dihadiri Lembaga Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat;-----

2. AHMAD ALI MAKSUM, yang pada pokoknya menyatakan:-----

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa kedudukan saksi dalam pelaksanaan proses seleksi calon Perangkat Desa adalah Ketua BPD dan sebagai Ketua Tim seleksi Perangkat Desa;-----
- bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua Tim seleksi calon Perangkat Desa saya cuti sementara sebagai Ketua BPD;-----
- bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia adalah Surat Keputusan Lurah tentang pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah adanya Surat Edaran Bupati tertanggal 20 Januari 2017;-----
- bahwa panitia tidak membuat jadwal tahapan-tahapan seleksi tetapi hanya melaksanakan tahapan seleksi yang dibuat Panitia seleksi UI;--
- bahwa tahapan pengisian perangkat desa pernah tertunda pada bulan Februari 2017 dan tanggal 10 April 2017 karena adanya revisi Perda tetapi saksi tidak mengetahui perihal materi revisinya;-----
- bahwa proses tahapan seleksi dilanjutkan pada tanggal 2 Februari 2018 yaitu pengumuman melalui papan pengumuman kepada peserta dan masyarakat bahwa proses pengisian perangkat desa dilanjutkan;--
- bahwa MoU merupakan kesepakatan semua panitia se-Kecamatan Kebonagung dengan paguyuban Lurah tanggal 21 Februari 2018 di aula Kecamatan yang disaksikan oleh Muspika dan isi kesepakatannya adalah kesepakatan kerja sama semua panitia, paguyuban Lurah dengan Fakultas UI;-----
- bahwa materi tes yang meliputi tertulis tanggal 22 Februari 2018, wawancara dan praktek tanggal 25 Februari 2018, dibuat dan dilaksanakan oleh UI di UTC termasuk dalam kesepakatan;-----

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani MoU (bukti T-4 diakui oleh saksi) yang naskah MoU nya dibuat oleh UI, namun saksi lupa apakah menandatangani bersamaan atau tidak dengan pihak UI ;
- bahwa pengumuman hasil seleksi oleh panitia dari UI tanggal 28 Februari 2018 di wisma haji IPHI Demak kepada panitia desa dan paguyuban Lurah, tetapi karena waktu sudah menjelang jam 4 sore, maka sesuai kesepakatan dalam rapat paguyuban Lurah dan panitia desa pengumuman di Kecamatan ditunda karena sampai di Kecamatan sudah menjelang Maghrib. Kemudian pengumuman disampaikan pada hari Jum'at siang tanggal 2 Maret 2018 dengan dihadiri Muspika, calon dan para Lurah;-----
- bahwa ketika saksi membaca pengumuman hasil seleksi, nama dan nilai Penggugat tidak ada, selanjutnya Penggugat klarifikasi ke panitia yang ditindaklanjuti dengan datang dan menanyakan ke UI;---
- bahwa sepulang dari UI Jakarta, saksi langsung ke rumah Tergugat dan kembali ke balai desa untuk membacakan nilai yang tertinggal disaksikan oleh Penggugat dan keluarganya serta beberapa pemuda;--
- bahwa UI tidak menjelaskan alasan perihal nama dan nilai Penggugat yang tidak ada;-----

3. SOFYAN CHOLID yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa kedudukan saksi dalam seleksi perangkat desa adalah sebagai Ketua Panitia seleksi dari UI;-----
- bahwa kronologis saksi ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi dalam Pilprades adalah adanya penawaran kerjasama dari Paguyuban Demang Bintoro kepada saksi, kemudian saksi konsultasi kepada Ketua Puska yang akhirnya saksi ditunjuk sebagai ketua panitia;-----

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- bahwa munculnya penawaran kerja sama kepada Ketua Puska dari Paguyuban Demang Bintoro adalah pada awalnya telah terjalin hubungan informal melalui penghubung Pak Suhartono (Puska) diantara kami sehingga saksi meminta paguyuban untuk memformalkan dengan bersurat yang ditujukan kepada Ketua Puska dan selanjutnya saksi yang mempresentasikan kepada Ketua Puska. Kerja sama tersebut didasari kebutuhan untuk pelaksanaan pemilihan perangkat desa;-----
- bahwa surat penawaran kerja sama dari paguyuban tersebut hanya ditujukan kepada Ketua Puska dan tidak ditujukan ke institusi lain dalam UI termasuk tidak ada tembusan surat kepada Rektorat;-----
- bahwa Paguyuban Demang Bintoro tidak menjelaskan kedudukannya dalam penawaran kerja sama tersebut, sehingga bagi kami (Puska) paguyuban merupakan pembuka jalan untuk suatu kerja sama dengan tim seleksi desa;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui surat permohonan kerjasama tes akademis tertulis, wawancara dan praktek komputer dari Tim Pengisian Perangkat Desa (bukti T-3);-----
- bahwa kedudukan Puska Kessos FISIP UI di bawah Departemen, lebih lengkapnya di dalam lingkup UI adalah Universitas membawahi Fakultas, Fakultas membawahi Departemen, Departemen membawahi program studi (Sarjana dan Pasca Sarjana) dan Puska (non-prodi);-----
- bahwa Panitia Seleksi tidak mengumumkan hasil ujian kepada peserta tetapi secara simbolis diserahkan kepada paguyuban dan selanjutnya diumumkan oleh Ketua Tim masing-masing desa;-----

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- bahwa saksi mengetahui adanya nilai Penggugat yang tidak muncul setelah mendapat laporan dari tim seleksi desa melalui surat;-----
- bahwa permasalahan yang dialami Penggugat terhadap hasil ujiannya yaitu nama dan nilainya tidak tercantum tetapi hal itu kami akui karena *human error* namun semua itu telah kami klarifikasi sehingga semua telah terselesaikan;-----
- bahwa saksi membuat daftar urutan hasil seleksi baru setelah adanya klarifikasi dari Penggugat terkait dengan nilai yang tidak keluar selanjutnya daftar urutan hasil seleksi baru diserahkan ke tim seleksi desa;-----
-
- bahwa terjadinya nilai Penggugat yang tidak keluar karena kesalahan *input* data terkait dengan 2 lembar penilaian (bukti T-17 diakui oleh saksi), namun tidak ada penjelasan mengenai tidak keluarnya nilai Penggugat oleh saksi dalam surat klarifikasi;-----
- bahwa penyerahan hasil ujian secara simbolis kepada paguyuban disertai dengan berita acara yang saksi tandatangani, dimana hasil ujian ada dalam amplop besar beserta flashdisk dan amplop kecil yang berisi hasil ujian tiap kecamatan;-----
- bahwa yang menjadi landasan kerja sama antara Puska Kessos FISIP UI dengan Tim pengisian perangkat desa adalah implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sedangkan dasar hukum pelaksanaan yaitu Peraturan Rektor UI Nomor: 20 Tahun 2016 selain adanya mekanisme dan kebiasaan yang lazim dari suatu kerja sama dengan pihak ketiga;-----

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Agustus 2018, yang disampaikan melalui persuratan Sub. Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 Agustus 2018-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Babad Nomor :141/11 Tahun/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 15 Maret 2018 yang di tandatangani Pj. Kepala Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak (*vide bukti T-22*); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya tertanggal 16 Mei 2018 tidak mengajukan eksepsi namun Majelis Hakim menilai bahwa dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara terdapat poin-poin yang bersifat ekseptif, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara *in casu* Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi yang bersifat ekseptif *a quo* sebagai bagian dari segi formil gugatan yang meliputi obyek sengketa kaitannya dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.





telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut :-----

- Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;-----

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:-----

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----

b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----

c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

- Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----

- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;-----

- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-----

- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : -----

- Bentuknya harus penetapan tertulis;

- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Objek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis;-----
- Diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Babad dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasar ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada intinya Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa, sehingga kapasitasnya sama dengan Kepala Desa

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



definitif;

-
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa pengangkatan saudara M. Samsul Adif Santoso sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak; -----
 - Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan pelaksana lainnya); -----
 - Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Babad objek sengketa, bersifat individual karena pengangkatan perangkat desa dalam jabatan sekretaris desa tersebut dimaksudkan/ditujukan kepada seseorang (*in casu* M. Samsul Adif Santoso), bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya ; -----
 - Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi M. Samsul Adif Santoso sebagai Sekretaris Desa Babad; -----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Babad atau adanya unsur “*Beslissing*” (keputusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Babad, Majelis Hakim akan memepertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur “*Beslissing*” (keputusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Babad (Tergugat) dari Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkannya, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto, SH yang menyatakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:-----

- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----
- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----
- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu -----

(Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 168);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*)

Tergugat berdasar hal-hal sebagai berikut :-----

i. Sekalipun dasar pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa adalah Perda Nomor 1 Tahun 2018 namun sebelum diterbitkan objek sengketa terdapat keadaan dimana Penggugat masih mempertanyakan atas hasil seleksi yang didalamnya tidak tercantum nama Penggugat, dan kemudian Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa membuktikan adanya pernyataan kehendak (*wilsvorming*)

Tergugat;-----

ii. Pasal 21 ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 2018, pada intinya menentukan apabila setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah kepala desa menyampaikan permohonan rekomendasi kepada camat, namun camat tidak memberikan rekomendasi, kepala desa **dapat** mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi. Kewenangan Tergugat selaku kepala desa menggunakan kata opsional “dapat” sebagai bentuk kewenangan diskresioner Kepala Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tanpa rekomendasi camat sekalipun Tergugat telah mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa kepada Camat Kebonagung (*vide bukti T-20*) membuktikan adanya pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat;

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat

vertikal;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa dengan batasan kriteria berupa tindakan searah/ sepihak dalam ranah administrasi negara, khususnya unsur pernyataan kehendak atau *wilsvorming* dalam sebuah *beslissing* (keputusan), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat yang bersifat ekseptif mengenai objek Sengketa tidak mengandung unsur *Beslissing* adalah dalil yang tidak berdasar sehingga terhadap jawaban yang bersifat ekseptif tersebut harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang bersifat ekseptif dari Tergugat yang mempersoalkan tentang kepentingan Penggugat, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;*-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, sebagaimana termuat pada halaman 2 Replik Penggugat tertanggal 23 Mei 2018 Penggugat merasa didiskriminasi karena namanya tidak tercantum dalam pengumuman hasil seleksi, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, terlebih dalam replik tersebut Penggugat menyatakan (sebagai bukti pengakuan pihak) bahwa dirinya tidak meminta untuk dilantik namun menghendaki keadilan dan transparansi atas tidak tercantum namanya dalam pengumuman namun Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa; dengan demikian ada tidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan bukan dinilai dari apakah Penggugat diangkat atau tidak dalam jabatan sekretaris desa namun lebih pada diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sementara Penggugat masih mempertanyakan sebab dirinya tidak tercantum dalam pengumuman hasil seleksi sehingga menurut Penggugat menjadikan hilangnya kesempatan menjadi sekretaris desa. Sedangkan persoalan apakah dengan tidak tercantumnya nama Penggugat dalam pengumuman hasil seleksi menjadikan batal atau tidaknya obyek sengketa adalah materi yang akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pokok perkara *in litis*; -----

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berisi tuntutan agar keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, karenanya jawaban Tergugat yang bersifat ekseptif mengenai kepentingan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar sehingga cukup alasan dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018, sedangkan Penggugat mendalilkan mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 24 Maret 2018, Dengan demikian sekalipun bila penghitungan tenggang waktu didasarkan pada tanggal terbitnya objek sengketa saja, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 April 2018 terlebih apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa, masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang bersifat ekseptif dari Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:-----

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda **bukti P-1** s/d **bukti P-8** dan mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1** s/d **bukti T-32** dan mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Kepala Desa Babad menerbitkan Surat keputusan Nomor 141/01/I/07/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tanggal 20 Januari 2017 (vide **Bukti T-1**);-----
- Bahwa, Kepala Desa Babad menerbitkan keputusan nomor 141/06/07/IV/2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tanggal 5 April 2017 (vide **Bukti T-2**);-----
- Bahwa, Tim Pengisian Perangkat Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak mengajukan permohonan kerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI melalui surat nomor: 05/II/2018 Perihal Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara Dan Praktek Komputer tertanggal 8 Februari 2018 (vide **bukti P-6, bukti T-3**)
- Bahwa, Tim Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Babad mengundang para peserta pengangkatan perangkat desa untuk sosialisasi kelanjutan pengisian dan pengangkatan perangkat desa dengan surat nomor 005.01/07/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 (vide **bukti T-5**);-----
- Bahwa, Tim Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Babad mengumumkan daftar nama calon perangkat desa yang mengikuti seleksi penyaringan ujian dengan pengumuman

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 02/TIM/07/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 (*vide bukti*

T-6)---

- Bahwa, Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Babad menandatangani perjanjian kerja sama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Babad dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang penyelenggaraan ujian seleksi perangkat Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2018 Nomor: 05/TPPD/07/II/2018, Nomor: 43/N2.F9.D6.PUSKA KESOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018 (*vide Bukti T-4*)

- Bahwa, setelah Puska Kessos menyampaikan jadwal pelaksanaan ujian kemudian tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa desa babad mengadakan koordinasi dengan peserta calon perangkat desa mengenai pelaksanaan ujian perangkat desa meliputi pengambilan surat undangan, kartu ujian, jadwal serta arahan dari tim (*vide Bukti T-7, Bukti T-8*

dan Bukti T-9)-----

- Bahwa, Penggugat adalah peserta seleksi perangkat desa dengan nomor peserta 2018021139 formasi sekretaris desa (*vide Bukti P-1*) dan mengikuti ujian tertulis, wawancara dan praktek (keterangan saksi **M. Samsul Adif Santoso**)-----

- Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2018 telah dilaksanakan ujian tertulis calon perangkat desa Desa babad sebagaimana tertuang dalam berita acara pelaksanaan tes tertulis oleh Universitas Indonesia nomor: 6/Tim//07/II/2018 (*vide Bukti T-10*)-----

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



- Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2018 telah dilaksanakan tes wawancara dan tes praktek computer calon perangkat desa Desa Babad sebagaimana tertuang dalam berita acara pelaksanaan tes wawancara oleh universitas indonesa nomor : 6/Tim//07/II/2018 dan berita acara pelaksanaan tes praktek komputer oleh Universitas Indonesia nomor : 6/Tim//07/II/2018 (*vide* **Bukti T-**

11 dan Bukti T-12)-----

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 telah dilaksanakan serah terima hasil seleksi calon perangkat desa Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dari ketua tim seleksi kepada ketua tim pengisian perangkat Desa Babad sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dimana nama Penggugat tidak tercantum dalam hasil seleksi calon perangkat Desa Babad (*vide* **Bukti T-14)**-----

- Bahwa, tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa Desa Babad mengirimkan surat yang di tujuan kepada pimpinan Pusat Kajian Ilmu Sosial FISIP UI tertanggal 2 maret 2018 nomor 08/Tim/07/III/2018 yang pada pokoknya menyebutkan peserta ujian yang tidak tertera di dalam daftar hasil ujian seleksi yaitu atas nama Penggugat agar pimpinan Pusat Kajian Ilmu Sosial FISIP UI dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* **Bukti T-16)**---

- Bahwa, ketua pelaksana ujian seleksi perangkat desa se-kabupaten Demak memberikan klarifikasi nilai peserta ditujukan kepada tim pengisian perangkat desa desa babad yang dituangkan

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



dalam surat nomor: 143/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM/01/

2018 perihal klarifikasi nilai peserta a.n. Wahyu Idaningsih, SH

(No. Peserta 2018021139) tanggal 5 Maret 2018 (*vide **Bukti T-***

17));-----

- Bahwa, landasan kerja sama Puska Kessos FISIP UI dengan

Tim pengisian perangkat desa adalah implementasi dari Tri

Dharma Perguruan Tinggi sedangkan dasar hukum pelaksanaan

yaitu Peraturan Rektor UI Nomor: 20 Tahun 2016 selain adanya

mekanisme dan kebiasaan yang lazim dari suatu kerja sama

dengan pihak ketiga (*vide **Keterangan saksi Sofyan Chalid)**-----*

- Bahwa, Tergugat menyampaikan permohonan rekomendasi

kepada Camat Kebonagung untuk pengangkatan perangkat desa

tertuang dalam surat nomor : 141/16/07/III/2018 perihal

permohonan rekomendasi untuk pengangkatan perangkat desa

tanggal 6 Maret 2018 (*vide **Bukti T-20)**-----*

- Bahwa, Rektor Universitas Indonesia menyampaikan proses

pengisian perangkat desa di kabupaten demak yang melibatkan

pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui

oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di UI sebagaimana tertuang dalam surat

Rektor UI nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret

2018 (*vide **bukti T-18)**-----*

- Bahwa, Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip

UI memberikan klarifikasi perihal surat Rektor UI nomor :

295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana

tertuang dalam surat nomor : 132/UN.F9.06/HKP.05/2018 perihal

penjelasan tentang kedudukan pusat kajian ilmu kesejahteraan

sosial FISIP UI tanggal 7 Maret 2018 (*vide **Bukti T-19)**-----*

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Bupati Demak dalam surat yang di tujuan kepada Ketua DPRD kabupaten Demak memberikan tanggapan dan pensikapan terhadap rekomendasi DPRD dan surat universitas Indonesia sebagaimana dalam surat nomor 140/0081 tanggal 9 Maret 2018 (vide **Bukti T-23**)

- Bahwa, kemudian Bupati Demak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia pengangkatan perangkat desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial universitas Indonesia yang pada pokoknya untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 140/0082 perihal tindak lanjut surat DPRD Kabupaten Demak nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (vide **Bukti T-24**)-----

- Bahwa Kepala Desa Babad *incasu* Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Babad Nomor :141/11 Tahun/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. M S_e b. Siapa
Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang di tandatangani PJ Kepala Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (vide **bukti T-22**);-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah “Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.*;-----

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:-----

Pasal 46 -----

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide bukti T-22*) dan Keputusan Bupati demak Nomor 141/367 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Suradi S.IP, MH Sebagai Pejabat Kepala Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (*vide Bukti T-27*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Babad yang dalam hal ini dijabat oleh Pj. Kepala Desa Babad) memiliki kewenangan terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegdheid ratione loci*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terutama **bukti T-22** ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris di Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Babad yang dalam



hal ini dijabat oleh Pj Kepala Desa Babad) memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Aspek Prosedur Dan Aspek Substansi Terhadap Penerbitan Objek

Sengketa-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan aspek substansinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penjangkaran dan tahap penyaringan, berdasarkan **bukti T-1** dan **bukti T-2** tahap penjangkaran telah dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2017 dan bulan April Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, proses pengisian dan pengangkatan perangkat Desa Kabupaten Demak yaitu tahap penyaringan dan seterusnya dilanjutkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40: -----

Pasal 40

- (1) Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. -----
- (2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan peraturan daerah ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tahap penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur dan substansi objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal pertama yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu mengenai hasil pelaksanaan seleksi yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa sebagai berikut :-----

Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi adalah nama-nama Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti ujian seleksi

Pasal 19

- (1) hasil Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan seleksi oleh tim pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi calon perangkat desa



Menimbang, bahwa mengenai hasil seleksi point yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai nama yang tidak tercantum dalam hasil seleksi dimana menurut dalil Penggugat dalam pengumuman hasil seleksi tidak terdapat nama Penggugat padahal Penggugat telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 dengan dengan **bukti P-2** dan **bukti T-14** membuktikan bahwa benar nama Penggugat tidak ada dalam hasil seleksi calon perangkat desa Desa Babad, kemudian berdasarkan **bukti T-16** Tim pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak dengan diketahui oleh Tergugat mempertanyakan mengenai tidak tercantumnya nama Penggugat dalam daftar nilai hasil ujian kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (Puska Kessos FISIP UI); -----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T-17** Puska Kessos FISIP UI telah mengklarifikasi dan membuat hasil seleksi atas nama Wahyu Idaningsih SH (Penggugat) dengan nomor peserta 2018021139 memperoleh nilai 59 (lima puluh sembilan) dengan lampiran nama-nama dan nilai Calon Perangkat Desa Babad yang telah mengikuti ujian seleksi untuk formasi Sekretaris Desa dan formasi Staf Urusan Pembangunan Dan Kesra, selain itu berdasarkan keterangan **saksi Sofyan Cholid** menerangkan bahwa nama tidak muncul dikarenakan kesalahan teknis penginputan data, saksi sudah memberikan nilai susulan dan klarifikasi kepada Penggugat melalui Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Babad, keterangan ini selaras dengan keterangan **saksi Muhammad Alirrochman** yang menyatakan Sekitar tanggal 7 atau 8 Maret

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



2018, dibalai desa, Penggugat akhirnya memperoleh nilai dimana saat nilai dibuka dihadiri oleh Pj. Kepala Desa (Tergugat), Panitia, dan yang memperoleh nilai tertinggi M. Samsul Adif Santoso; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan diberikannya nilai susulan dan klarifikasi dari pihak Puska Kessos FISIP UI, ketidakadaan nama Penggugat dalam hasil pelaksanaan seleksi, secara substansi telah terkoreksi sehingga hasil pelaksanaan seleksi sudah memenuhi penerapan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan hasil seleksi, menurut Majelis Hakim masih terdapat point yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-10, bukti T-11, bukti T-12, T-13, bukti T-14 dan bukti T-15** Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pelaksanaan ujian seleksi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 25 Februari 2018 dan dibuat Berita Acara Pelaksanaan Tes, sedangkan serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa Babad dilaksanakan tanggal 28 Februari 2018 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Babad tertanggal 2 Maret 2018; -----

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Berita Acara Pelaksanaan Seleksi meliputi juga Hasil Pelaksanaan Seleksi sebagaimana tercantum pada awal frasa Pasal 19 ayat (1) yaitu dituangkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, sehingga atas pelaksanaan tes tertulis tanggal 22 Februari 2018 serta pelaksanaan tes praktek komputer dan pelaksanaan tes wawancara tanggal 25 Februari 2018 sekalipun berdasar **bukti P-10, bukti T-11, bukti T-12** telah dibuat berita acaranya namun oleh karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Ujian **bukti T-15** dibuat tertanggal 2 Maret 2018 yang merujuk awal frasa Pasal 19 ayat (1) termasuk kualifikasi hasil pelaksanaan seleksi telah melebihi batas waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi pada tanggal 25 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian paling lambat tanggal 26 Februari 2018 Tim Pengisian telah harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Seleksi termasuk Hasil Pelaksanaan seleksi, dan oleh karena Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Babad membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Ujian tertanggal 2 Maret 2018, maka secara prosedur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian mengenai prosedur penerbitan objek sengketa diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada tahapan prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa sehingga prosedur penerbitan objek sengketa cacat secara hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi nya yang
juga masih berkaitan dengan prosedur terbitnya obyek sengketa sebagai
berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil dan bukti Penggugat
serta dalil dan bukti Tergugat menurut hemat Majelis Hakim terdapat
perbedaan dalil mengenai substansi penerbitan objek sengketa antara
Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan prosedur Perjanjian Kerjasama
antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia dengan Tim Pengisian Perangkat Desa Desa
Babad;-----

Menimbang, bahwa Perjanjian antara Tim Pengisian Perangkat Desa
Babad dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian
menurut hukum publik yang lahir karena peraturan perundang-undangan
dalam hal ini ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
yang selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 20-----

- (1) Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi-----**
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia-----**
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu politik, ilmu**

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan **diutamakan perguruan tinggi** yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan

desa-----

(4) Pelaksanaan kerjasama antara tim pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada yat (1) di tuangkan dalam kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU)-----

-

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa **Tim pengisian bekerja sama** atau **menunjuk pihak ketiga** yang berupa **Perguruan Tinggi** dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akridetasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Sofyan Cholid** dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide bukti T-25*) terungkap bahwa di dalam lingkup Universitas Indonesia sebagai universitas membawahi Fakultas dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas membawahi Departemen, Departemen membawahi Program Studi Sarjana, Program Studi Pasca Sarjana dan Pusat Kajian, sehingga kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) berada di bawah Departemen;-----

Menimbang, bahwa berdasar **konsideran** menimbang huruf a Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia disebutkan : bahwa Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan status badan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai amanat ketentuan Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga yang berupa Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa *in casu* Puska Kessos, maka **seharusnya** secara **substansi pihak yang bekerja sama** adalah **Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Babad dengan Universitas Indonesia;-----**

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Sofyan Cholid** menyatakan pada pokoknya landasan Puska Kessos FISIP UI menjalin kerja sama dengan tim pengisian perangkat desa adalah implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sedangkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kerja sama antara Puska Kessos UI dengan Tim pengisian perangkat desa yaitu Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 selain itu adanya mekanisme dan kebiasaan yang lazim dari suatu kerja sama dengan pihak ketiga; Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur kerjasama antara Puska Kessos FISIP UI dengan Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa agar secara substansi memenuhi kualifikasi kerjasama antara Tim pengisian dengan Perguruan Tinggi harus tunduk dan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa prosedur untuk melakukan kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk
Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (vide Bukti T-25)
antara lain diatur sebagai berikut :-----

Pasal 5-----

(1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :-----

- a. NKB/ MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi-----
- b. PKS/ Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak-----

(2) PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU-----

Pasal 6-----

(2) **Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)** dalam negeri sebagaimana **tercantum pada lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkandari peraturan rektor ini-----

Pasal 7-----

(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal-----

(3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas-----

Pasal 11-----

(2) **Perjanjian kerjasama (PKS)** atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor-----

Pasal 12-----

(1) Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian-----



Pasal 16-----

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Lampiran II** Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia Tentang Prosedur Pengusulan Dan Pemrosesan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam negeri terbagi dalam 8 (delapan) tahap yaitu : -----

Tahap 1 : PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external) -----

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya.-----
2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS kepada Rektor ditembuskan kepada PKS

Tahap 2 Rektor-----

1. Menerima surat usulan dan pemrosesan draft PKS yang dilengkapi dokumen kerja sama-----
2. Membuat disposisi dan disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi kerjasama untuk ditindaklanjuti.-----

Tahap 3 Wakil Rektor (yang membidangi kerja sama)-----

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima disposisi surat usulan dan pemrosesan draft

PKS-----

2. Disposisi arahan kerja sama tersebut, memintakan DKS untuk memeriksa/menilai kelayakan kerja sama, menyetujui kerja sama tersebut, dan menerima konsultasi dari DKS untuk kerja sama yang sifatnya strategis dan beresiko tinggi.-----

3. Menindaklanjuti disposisi surat usulan dan pemrosesan draft PKS dari rektor kepada DKS untuk proses lebih lanjut.-----

Tahap 4 DKS-----

1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan draft PKS yang dilengkapi kerja sama-----

2. Memproses, menilai, melihat kesesuaian persyaratan, dan menelaah dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft awal PKS dan dokumen lainnya.-----

3. Memberikan keputusan setuju/ belum setuju-----

4. Mengkoordinasikan kepada unit pengusul apabila draft PKS belum disetujui atau perlu diperbaiki-----

5. Membuat nota dinas yang dilengkapi draft PKS yang telah disetujui kepada BLLH untuk dianalisis aspek legalnya-----

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap 5

BLLH-----

1. Menerima nota dinas dari DKS untuk menganalisis draft

PKS-----

2. Menganalisis aspek legal draft

PKS-----

3. Apabila masih diperlukan kelengkapan atau tindak lanjut atas draft PKS, BLLH akan mengembalikan ke DKS hasil telaah disampaikan kepada DKS untuk ditindaklanjuti proses perbaikannya-----

4. Apabila masih diperlukan kelengkapan dan tindak lanjut BLLH akan menyampaikan draft PKS yang belum disetujui aspek legal nya kepada DKS untuk dikoordinasikan proses perbaikannya kepada pemohon/mitra.-----

5. Apabila draft PKS telah disepakati para pihak dan final, BLLH akan menyiapkan dan mencetak PKS dan surat pendelegasian Rektor untuk pejabat penandatanganan (apabila pejabat penandatanganan bukan rektor)-----

6. Memberikan sesuai ketentuan yang berlaku di UI paraf persetujuan naskah

PKS-----

7. Menyampaikan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor kepada DKS untuk diproses lebih lanjut.-----

Tahap 6

DKS-----



1. Menerima draft PKS yang perlu dilengkapi belum disetujui BLLH untuk dikoordinasikan dengan unit terkait/pengusul/mitra dan setelah ada kesepakatan, draft PKS dikembalikan lagi kepada BLLH untuk mendapatkan persetujuan, atau-----
2. Menerima naskah PKS dan surat pendelegasian rektor yang sudah di paraf kepada BLLH-----
3. Memberikan paraf persetujuan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor yang sudah di paraf kepala BLLH-----
4. Menyampaikan surat pendelegasian kepada rector/wakil rector yang membidangi kerja sama beserta lampirannya untuk di paraf dan di tandatangani sesuai kewenangannya-----
5. Menyampaikan naskah PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan serta surat pendelegasian Rektor kepada pejabat yang didelegasikan untuk menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada mitra untuk di tandatangani-----

Tahap 7 UNIT PENGUSUL : FAKULTAS/ UNIT
KERJA/CALON MITRA (EKSTERNAL)-----

1. Fakultas/ unit kerja menerima draft PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan dan surat pendelegasian yang sudah ditandatangani Rektor---

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



2. Fakultas/ unit kerja menandatangani draft PKS yang sudah menjadi kewenangannya sesuai surat pendelegasian dari Rektor dan selanjutnya disampaikan kepada mitra untuk ditandatangani----
3. Mitra menerima draft PKS yang sudah ditandatangani pejabat/ pihak Universitas Indonesia-----
4. Mitra menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya-----
5. Mitra menyampaikan naskah PKS yang sudah ditandatangani kepada DKS atau melalui pengusul internal UI untuk disampaikan kepada DKS-----

- Tahap 8 DKS-----
1. Menerima naskah PKS yang sudah ditandatangani para pihak (UI dan Mitra)-----
 2. Menggandakan (copy) naskah PKS dan menyampaikan naskah asli kepada BLLH-----
 3. Menyimpan copy naskah PKS untuk data arsip DKS-----
-

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Sofyan Cholid**, adanya Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Babad dengan Puska Kessos FISIP UI diawali dengan adanya surat penawaran kerja sama kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI dari Paguyuban Demang Bintoro yang pada awalnya telah terjalin hubungan informal melalui penghubung Pak Suhartono (Puska Kessos FISIP UI) sehingga saksi meminta



paguyuban untuk memformalkan dengan bersurat yang ditujukan kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI dan selanjutnya saksi yang mempresentasikan kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI, bahkan saksi tidak mengetahui adanya surat permohonan kerjasama dari Tim Seleksi Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Babad **bukti T-3 = bukti P-6**;-----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T-4** diperoleh fakta hukum bahwa pihak yang menandatangani kerjasama adalah Ahmad Ali Maksu selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Babad dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, penawaran/ permohonan kerjasama yang dilakukan oleh Paguyuban Kepala Desa Demang Bintoro (bukan dilakukan oleh Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Babad) kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI (bukan ditujukan kepada Rektor Universitas Indonesia) secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia. Sekalipun berdasar keterangan **saksi Sofyan Cholid** menyatakan bahwa paguyuban merupakan pembuka jalan untuk suatu kerja sama dengan panitia desa, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dibenarkan mengingat kapasitas Paguyuban Kepala Desa tidak dikenal dalam Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 baik dalam kaitannya dengan seleksi pengisian pengangkatan perangkat desa maupun dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa dengan Perguruan Tinggi;-----

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya pengusulan dan pemrosesan draft perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Babad kepada Rektor sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T-4** dimana pihak yang menandatangani kerjasama adalah Ahmad Ali Maksum selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Babad dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya surat pendelegasian dari Rektor kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, Perjanjian Kerjasama antara Ahmad Ali Maksum selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Babad dengan

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi petunjuk teknis peraturan rektor, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas. -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama **bukti T-4** tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas sehingga konsekwensi hukumnya tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengamanatkan Perjanjian Kerjasama atau penunjukan oleh Tim Pengisian dengan pihak ketiga Perguruan Tinggi sedangkan **bukti T-4** secara hukum dianggap kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Babad dengan Puska Kessos FISIP UI *ansich* bukan dengan Perguruan Tinggi *in casu* Universitas Indonesia, sehingga oleh karena objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang demikian merupakan objek sengketa yang cacat secara hukum dan cukup berdasar serta beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan **bukti T-24 = bukti P-4** berupa Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, serta **bukti T-18** berupa Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 pada pokoknya Universitas Indonesia tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut yang saat ini sedang diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Demak yang terdaftar dalam register nomor : 23/Pdt.G/2018/PN-Dmk

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide **bukti T-26**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang cacat secara hukum maka dengan ada atau tidak adanya **bukti T-24 = bukti P-4** serta **bukti T-18** apalagi sedang diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Demak, tidak menghalangi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap **bukti T-18** bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak bersifat mengikat untuk menyatakan batal atau tidaknya obyek sengketa, namun obyek sengketa dinyatakan batal karena terbukti didasarkan pada prosedur dan substansi pemrosesan perjanjian kerjasama serta pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 serta ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 jo. Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016, terlebih saat ini **bukti T-18** sedang diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Demak;-----

Menimbang, bahwa terhadap **bukti T-24 = bukti P-4**, sebelum diterbitkannya bukti *a quo*, Bupati Demak telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Nomor : 140/0081 tertanggal 9 Maret 2018 (vide **bukti T-23**), sehingga Majelis Hakim tidak menguji keberlakuan bukti-bukti tersebut dan secara hukum tidak menentukan bukti mana yang mengikat bagi proses pengisian pengangkatan perangkat desa terlebih saat ini **bukti T-24 = bukti P-4** sedang

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Demak, oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal karena terbukti didasarkan pada prosedur dan substansi pemrosesan perjanjian kerjasama serta pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 serta ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 jo. Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas oleh karena terbukti bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 jo. Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Keputusan Kepala Desa Babad Nomor : 141/11 Tahun/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. M Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang di tandatangani

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PJ Kepala Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka petitum gugatan yang memohon agar terhadap objek sengketa diperintahkan untuk dicabut juga harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;--

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sengketa *in casu*, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Babad Nomor : 141/11 Tahun/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang di tandatangani Pj. Kepala Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. -----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Babad Nomor : 141/11 Tahun/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Samsul Adif Santoso Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa Babad, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak
tanggal 15 Maret 2018 yang di tandatangani Pj. Kepala Desa Babad
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal
16 Agustus 2018 oleh kami **EKO YULIANTO, S.H., M.H** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** dan
CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO., S.H.** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM SURYA GUMILAR, SH., MH. EKO YULIANTO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.



TJAHJONO WIBOWO., S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	119.000,-
4.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Nomor :49/G/2018/PTUN-SMG.